



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 24 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan SLTA, Dahulu di , Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 28 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 156/46/III/2007, tertanggal 28 Maret 2007;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Lagoi, Bintan dirumah karyawan selama 5 (lima) tahun, lalu Tergugat pindah bekerja di luar kota, dan Penggugat masih tinggal ditempat yang sama sampai 2018, kemudian pindah ke Tanjungpinang kerumah orang Tua Penggugat sampai saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - 5.1 Tergugat sudah sulit dihubungi oleh Penggugat, ketika ditanya terkait hal tersebut Tergugat hanya beralasan sibuk bekerja;
  - 5.2 Tergugat diketahui berhubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Ketti, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari teman Tergugat yang melihat di sosial media Tergugat berupa sebuah unggahan foto Tergugat dengan seorang anak, lalu Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menjawab hal tersebut;
6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2016 Penggugat mengunjungi Tergugat ke tempat kerja Tergugat di Bali untuk meminta kepastian terkait hubungan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat selama bekerja di luar kota, lalu ketika Penggugat bertanya mengenai hal tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bersalah dan yang salah hanya Tergugat kemudian Tergugat meminta untuk berpisah dari Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat, Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman media massa RRI Tanjungpinang dengan Relaas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI Pengumuman pertama tanggal 29 Februari 2024 dan Pengumuman kedua tanggal 28 Maret 2024 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK. 2172016409770006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01-06-2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 156/46/III/2007, ,atas nama. **Tergugat** dengan **XXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam, tertanggal 28 Maret 2007 bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kemboja RT.005/RW.013, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar Tahun 2007 lalu
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bintan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan secara terus menerus karena sejak Tahun 2016 T ergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 8 (delapan tahun lamanya, sehingga hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Penggugat sudah berkuatan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga saksi menasehati Penggugat tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Permata Kharisma RT

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 RW 06, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat sejak SD;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar Tahun 2007 lalu
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bintan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan secara terus menerus karena sejak Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 8 (delapan tahun lamanya, sehingga hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Penggugat sudah berkuat hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga saksi menasehati Penggugat tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak November 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah sulit dihubungi oleh Penggugat, ketika ditanya terkait hal tersebut Tergugat hanya beralasan sibuk bekerja Tergugat diketahui berhubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Ketti, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari teman Tergugat yang melihat di sosial media Tergugat berupa sebuah unggahan foto Tergugat dengan seorang anak, lalu Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menjawab hal tersebut; Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2016 Penggugat mengunjungi Tergugat ke tempat kerja Tergugat di Bali untuk meminta kepastian terkait hubungan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan kabar kepada Penggugat selama bekerja di luar kota, lalu ketika Penggugat bertanya mengenai hal tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bersalah dan yang salah hanya Tergugat kemudian Tergugat meminta untuk berpisah dari Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat keluar dari rumah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti ini dibenarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.* Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhanya, sedangkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Jumri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzah, MH.**

**Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Jumri, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI